



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jln.Kawasan Pemerintahan No.1A
TOBELO

IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR (PKBM)

Nomor : 503/2/DPMPTSP-PKBM/A2/II/2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

- MEMBACA** : 1. Surat Permohonan Saudara Edward Anthony Jabarmasse, tanggal 09 Februari 2023 tentang Permohonan Izin Operasional PKBM Surya Kencana;
2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara Nomor 421.1/0198/IZ.010/2023 tentang Perpanjangan Izin Operasional PKBM Surya Kencana
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2001 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
3. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Latihan Kerja;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan NonFormal;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 26 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;
6. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan PKBM, kepada :

Lembaga PKBM : PKBM Surya Kencana
Program Pendidikan : Pendidikan Kesetaraan (A,B,Dan C)
Jenis Pendidikan : Pendidikan Non-Formal
Rumpun Pendidikan : Pendidikan Kesetaraan
Tahap Akreditasi : C
Alamat : Desa Wangeotak, Kec.Malifut
Penanggungjawab : Edward Anthony Jabarmasse

Dengan ketentuan : 1. Masa berlaku PKBM ini 3 (tiga) tahun untuk LKP baru dan 5 (lima) tahun untuk PKBM yang melakukan perpanjangan izin;
2. Wajib membuat Laporan 1 (satu) tahun sekali;
3. Keputusan ini dapat dicabut jika PKBM ini tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



Dikeluarkan di Tobelo
Pada tanggal 09 Februari 2023

a.n. BUPATI HALMAHERA UTARA

Kepala Dinas

Muhamad Tapitapi, SKM

Pembina Tk.I/IVb

NIP. 196605121987031014

TEMBUSAN, YTH. :

1. Bupati Halmahera Utara;
2. Direktorat Jenderal PNFI di Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Masyarakat di Jakarta;

Status : Perpanjangan